



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SERTIFIKAT

NOMOR KONTROL VETERINER



USAHA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN MADU

NOMOR: 503/2396/122.4/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. JAYA PUTRA DEWATA
Alamat Unit Usaha : JALAN MARGOMULYO 46 D NO. 7 RT 001/RW 001,
KELURAHAN TAMBAK SARIOSO, KECAMATAN ASEM ROWO
Desa/Kelurahan : TAMBAK SARIOSO
Kecamatan : ASEM ROWO
Kabupaten/Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): **UPM 3578270-004 Tingkat I (SATU)**.

NKV ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN : DI SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER

Dr. Drh. ISWAHYUDI, M.P.
Pembina Tingkat I

NIP. 19740223 200003 1 003

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan madu.
2. Usaha penanganan atau pengolahan madu wajib menerapkan cara yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.
3. Usaha penanganan atau pengolahan madu di bawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. Usaha penanganan atau pengolahan madu harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi secara berkala terhadap produk pada laboratorium eksternal terakreditasi.
5. Usaha penanganan atau pengolahan madu harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
6. Air yang digunakan dalam proses pencucian peralatan harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
7. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan

**KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN**

PROVINSI JAWA TIMUR

**USAHA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN MADU
NKV : UPM 3578270-004**

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis hygiene sanitasi di Unit Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu PT. Jaya Putra Dewata, oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 17 Februari 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:


- a) Penyimpangan Minor : 0 (nol) Penyimpangan
- b) Penyimpangan Mayor : 0 (nol) Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, Unit Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu PT. Jaya Putra Dewata berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner **UPM 3578270-004** dengan :
Tingkat: **I (SATU)**

Tingkat	Keterangan	Surveilans
I	Sangat Baik	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat surveilans.

DITETAPKAN : DI SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 Februari 2023



PEJABAT OTORITAS VETERINER

Dr. Drh. ISWAHYUDI, M.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740223 200003 1 003